



BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT SWADANA (RSUDUS)
KABUPATEN KEDIRI DI PARE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana (RSUDUS) Kabupaten Kediri di Pare (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 27) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana (RSUDUS) Kabupaten Kediri di Pare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/ Sk/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/MENKES/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1998 Seri D Nomor 7 /D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1998 Seri D Nomor 9 /D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana (RSUDUS) Kabupaten Kediri di Pare (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT SWADANA (RSUDUS) KABUPATEN KEDIRI DI PARE.

Pasal 1

- (1) Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUDUS Kabupaten Kediri di Pare berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik ;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi
 - persalinan normal
 - persalinan dengan tindakan
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - e. Pelayanan Rehabilitas Medik dan Mental;
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Medico Legal;
 - h. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 - i. Pemulasaraan/Perawatan Jenasah.
- (2) Rincian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagai berikut :
 - a. Subyek retribusi mendaftarkan diri dengan mengisi kartu poli bagi pemula (Model DR.9a) atau menyerahkan kartu poli yang dimiliki kepada petugas di loket pendaftaran ;
 - b. Subyek retribusi menerima kartu riwayat penyakit (Model DR.9b) ;

- (3) Kartu Riwayat penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bukti pemeriksaan oleh dokter yang menangani dengan menuliskan hasil pemeriksaan dari pasien sebagai resume penyakit yang telah didapat.

Pasal 3

- (1) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai berikut :
- a. Untuk rawat jalan, subyek retribusi dikenakan retribusi dengan cara membayar karcis ;
 - b. Untuk rawat inap, subyek retribusi mendapatkan bukti perincian pembayaran perawatan.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) sebagai berikut :
- a. Petugas mengisi data subyek retribusi dalam format SKRDKBT;
 - b. SKRDKBT disampaikan kepada subyek retribusi;
 - c. subyek retribusi menyerahkan foto copy KTP yang dilegalisir;
 - d. subyek retribusi mengisi surat pernyataan kesanggupan melunasi/ membayar kekurangan biaya perawatan.
- (4) Bentuk dan isi SKRDKBT dan surat pernyataan kesanggupan melunasi/ membayar kekurangan biaya perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus kepada bendahara penerima RSUDUS setelah wajib retribusi menerima pelayanan kesehatan.
- (2) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran penerimaan RSUDUS.

Pasal 5

- (1) Tim Penagihan RSUDUS Kabupaten Kediri di Pare di ketuai oleh Direktur RSUDUS.

- (2) Tim Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menginventarisir data penagihan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat tagihan ;
 - c. melaksanakan tagihan;
 - d. menyertorkan hasil tagihan kepada bendahara penerima RSUDUS paling lama 1 x 24 jam;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Rutin RSUDUS.

Pasal 6

- (1) Direktur RSUDUS dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Direktur RSUDUS secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas ;
 - b. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (3) Pengajuan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Direktur RSUDUS harus memberi keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan.
- (5) Keputusan Direktur RSUDUS atas pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) telah lewat dan Direktur RSUDUS tidak memberikan suatu keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan tersebut dianggap batal.

- (7) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUDUS membentuk Tim Penilai Ketidakmampuan Penderita.

Pasal 7

- (1) RSUDUS mempunyai hak penagihan retribusi kadaluarsa untuk wajib retribusi yang melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Hak penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penagihan RSUDUS Kabupaten Kediri di Pare.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 - 12 - 2008

BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 - 12 - 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2008 NOMOR 32

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN TATA PRAJA


SUPOYO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 - 12 - 2008

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN RSUDUS
KABUPATEN KEDIRI DI PARE**

I. PELAYANAN MEDIK :

A. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

1. Tindakan Ringan

- 1) Wound toilet (wt) kecil, sedang dan besar
- 2) Pasang spalk kayu
- 3) Rectal toucher (RT)
- 4) Perawatan sesak
- 5) Perawatan Kejang
- 6) Section 1 hari
- 7) Pemasangan infuse
- 8) Perawatan jenayah
- 9) Tindakan injeksi 1 hari

2. Tindakan Kecil

- 1) Melepas tampon
- 2) Memasang lingkar perut
- 3) Memasukkan obat dengan syring pump
- 4) Menutup luka < 5 jahitan
- 5) Merawat WSD Punktie
- 6) Heating < 3 cm
- 7) Cross insisi
- 8) Pasang darm buiz
- 9) Pasang nasal sonde
- 10) Lavement
- 11) Necrotomy
- 12) Ekstrasi corpus allenium tanpa insisi
- 13) Tampon nasal anterior
- 14) Reposisi dislokasi ringan non anaestesi
- 15) Buka Gyps
- 16) Pasang mitella/tensocrap/ransel verband
- 17) Resusitasi
- 18) Bulectomy
- 19) Blass punktie/pasang DC
- 20) Kumbah lambung
- 21) Pasang spalk angina

- 22) Splint set
- 23) Nebulizer
- 24) Pemasangan monitor

3. Tindakan Sedang

- 1) Angkat drainage
- 2) Memasang nasogastric tube
- 3) Blas puntie
- 4) Buka Gyps anak
- 5) Businasi Rectum
- 6) Cabut Tracheostomy
- 7) Pasang foly cateter
- 8) Melakukan necrotomy
- 9) Memasang rangsel verban
- 10) Memasang Thorax fixation
- 11) Memasang/melepas Skintreek
- 12) Memasukkan obat Cytostatika
- 13) Mencabut WSD
- 14) Memasang sirkular gyps
- 15) Merawat luka kotor
- 16) Merawat potong post colostomy
- 17) Menutup luka 5-15 jahitan
- 18) Nebulizer 1-3 kali
- 19) Merawat luka baker < 30%
- 20) Biopsi Anus
- 21) Reposisi tanpa bius
- 22) Insisi kecil
- 23) Water Drinking test
- 24) Heating 3-10 cm
- 25) Panag gypsone (setiap bagian)
- 26) Sirkumsisi atau repair sirkumsisi
- 27) DC Shock
- 28) Osteo puntie
- 29) Punktie pleura
- 30) Disarticulasi Stump Plastiy
- 31) DPL (Diagnostic Peritoneal Lavage)
- 32) Vena Sectie
- 33) Insisi abses
- 34) Robert jone's bandage
- 35) Ekstrasi corpus dengan insisi

4. Tindakan Besar

- 1) Buka gyps dewasa
- 2) Memasang gyps corset
- 3) Memasang gyps helmi spiko
- 4) Memasang gypsd spalk
- 5) Menutup luka > 15 jahitan
- 6) Perawatan luka khusus
- 7) Punktie thorax
- 8) Merawat luka bakar > 30%
- 9) Memasang endotracheal tube
- 10) Memasang kateter umbilikus
- 11) Reposisi pakai bius
- 12) Heating >10 cm
- 13) Pemasangan WSD
- 14) Repair tendon
- 15) Reposisi dengan general anestesi
- 16) Ekstraksi corpus dengan tingkat kesulitan tinggi

5. Tindakan Khusus

- 1) Laparaskopi

B. Tindakan Medik Operatif

1. Tindakan Kecil I (Poliklinik)

- 1) Biopsi (pengambilan jaringan)
- 2) Dilatasi phimosis
- 3) Eksisi Clavus
- 4) Eksisi Keloid < 5 cm
- 5) Ektirpasi kista aterornallipomalganglion < 2 cm
- 6) Ektraksi kuku
- 7) Granuloma Pyogenikuni
- 8) Pasang/Angkat jahit
- 9) Anel/canalculi Lacrimalis
- 10) Campusvisi
- 11) Epilasi bulu mata
- 12) Sondage canaculi lakrimalis
- 13) Spooling Bola mata
- 14) Streak Retinoscopy
- 15) Papsmear (pengambilan secret)
- 16) Pasang/angkat implant/IUD
- 17) Pasang pisarium
- 18) Pasang/angkat tampon
- 19) Belog tampon

- 20) Corpus Alineum
- 21) Cuci sinus (perawatan)
- 22) Punksi hematoma telinga
- 23) Irigasi telinga
- 24) Labuloplasti I telinga
- 25) Nebulizer
- 26) Yarasentense telinga
- 27) Pengobatan epistaksis
- 28) Reposisi trauma hidung sederhana
- 29) Spoeling cerumen telinga
- 30) Ekstraksi kaliurn oxalat
- 31) IPPB
- 32) Millium

2. Tindakan Kecil 2 (poliklinik)

- 1) Bedah beku
- 2) Bedah flap
- 3) Cysta Atherom
- 4) Eksisi Kcloid > 5 cm
- 5) Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion
- 6) Insist abses glulea/Mammae (besar)
- 7) Angkat K-Wire dengan hekting
- 8) Chalazion
- 9) Gcgcoscopy
- 10) Hordeolum/granuloma
- 11) Jahit luka palpebra
- 12) keratometri
- 13) Lithiasis
- 14) Punksi lumbal
- 15) Pemberian sitostatika
- 16) Aspirasi I'ncurnotoraks
- 17) Cryntiurgery
- 18) Labuloplasti 2 telinga
- 19) Eksisi biopsy
- 20) Insisi abses skrotum
- 21) Insisi abses perineum
- 22) Pasang kateter dengan penyulit
- 23) Ganti kateter dengan penyulit
- 24) Ganti sistostomi
- 25) Ganti Nefrostomi perkutan/PNS
- 26) Businusi/dilatasasi uretra wanita
- 27) Masase prostat

3. Tindakan Kecil 3 (Poliklinik)

- 1) Ekstirpasi Fibroma
- 2) Enucleatie Kista D 42
- 3) Sistomi
- 4) Amputasi jari
- 5) Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
- 6) Injeksi Varises (termasuk obat)
- 7) Pemasangan WSD
- 8) Punksi/irigasi pleura
- 9) Reposisi dengan anestesi local
- 10) Vasektomi
- 11) Vena seksi
- 12) Kuretase
- 13) Tubektomi
- 14) Ptergium
- 15) Sirkumsisi local
- 16) Ekstraksi batu uretra
- 17) Dorsal meatotomi
- 18) Biopsi prostat
- 19) Sistostomi perkutan
- 20) Nefrostomi perkutan/PNS
- 21) Businasi/dilatasi uretra pria
- 22) Instilasi buli

4. Tindakan Sedang

- 1) Hernia, hidrokel, varikokel
- 2) Apendistis inifiltrat
- 3) Batu buli-buli
- 4) Apendiktomi akut
- 5) Fistulktoni
- 6) Hemoroidektomi
- 7) Herniatomi
- 8) Kolostomi
- 9) Eksisi/Konisasi
- 10) Laparatomy percobaan
- 11) Sirklase
- 12) Foto Koagulasi
- 13) Katarak ICE/ECCE (tidak termasuk IOL)
- 14) Biopsi dalam narkose
- 15) Fibro adenum mamae
- 16) Angkat pen/ Screw

- 17) Dibrement Fraktur terbuka
- 18) Fiksasi Eksterna sederhana
- 19) Fiksasi Interna Sederhana
- 20) Ganglion Poplitea
- 21) Fraktur sederhana Os nasal
- 22) Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili,sindatili)sederhana
- 23) Labioplasti Unilateral
- 24) Repair fistel urethra pascaurectoplasti
- 25) Repair luka robek sederhana pada wajah
- 26) Terapi Skierosing
- 27) Biopsi saraf kutancus/otot
- 28) Blok soraf tepi
- 29) Punksi cairan otak
- 30) Exiriasi Polip
- 31) Pembukaan hidung
- 32) Tonsilktomi
- 33) Turbinktomi
- 34) Penyakit pembuluh darah perifer
- 35) Tumor jinak kulit, sub ktitis, payudara, narotis di leher/muka tanpa komplikasi
- 36) Bibir sumbing
- 37) Kelainan tangan bawaan
- 38) Luka bakar diatas 10% tanpa operasi .
- 39) Gigitan binatang
- 40) Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis rahang
- 41) Sistostomi
- 42) Sistoskopi Dx
- 43) Sirkumsisi dengan phimosis
- 44) Biopsy testis
- 45) Orchidektomi scrotal

5. Tindakan Besar I

- 1) Hernia dengan komplikasi
- 2) Hypospadia
- 3) Apendektomi Perforata
- 4) Hernia incacerata
- 5) Blok resectie
- 6) Exterpatie Olunging ranula
- 7) Frakur rahang simple
- 8) Reposisi Fixatie (Compucate)
- 9) Adenolis
- 10) Exflorasi vagina

- 11) Hystrectomy partial
- 12) Kehamilan Ektopik terganggu
- 13) Kistektomi
- 14) Kolpodeksi
- 15) Manchaster fortgil
- 16) Myomectomy
- 17) Repair tistel
- 18) Salpingofortektoni
- 19) Secsio Cesaria
- 20) Argon laser/kenon
- 21) Congenital formixplastik
- 22) Cyclodia termi
- 23) Koreksi extropion/entropion
- 24) Rekanalisasi ruptura/transkanal
- 25) Symblepharon
- 26) Caldwel luc anthastomi
- 27) Eksisi kelenjar liur submandibula
- 28) Eksisi kista tiro glosus
- 29) Matektomi subkutaneus
- 30) Potong flap
- 31) Segmentektomi
- 32) Trachcostomi.
- 33) Amputasi transmedular
- 34) Disartikulasi
- 35) Fiksasi interna yang kompleks(tdk termasuk alat)
- 36) Reposisi fraktur/dislokasi dalam narkose
- 37) Detriment pada luka bakar
- 38) Fraktur rahang sederhana
- 39) Kontrakhir
- 40) Labioplasti bilateral
- 41) Operasi mikrotia
- 42) Palatoplasti
- 43) Repair luka pada wajah kompleks
- 44) Repair tendon jari
- 45) Skinggrafting yang tidak luas
- 46) Atrastomi & adensidektomi
- 47) Bronchoscopy rigid
- 48) Eksplorasi apses
- 49) Eksplorasi kista branchial
- 50) Eksplorasi kista ductus tiroglossus
- 51) Eksplorasi kista tiroid
- 52) Cthmoidcktomi(intranasal)

- 53) Pemasarigan pipa shepard
- 54) Pemasangan T tube
- 55) Regional flap
- 56) Septurn reseksi
- 57) Tonsilo adenoidectomi
- 58) Traceostomi
- 59) Vesikolithotomi
- 60) Sistoskopi pasang UK
- 61) Varicolectomi/palomo
- 62) Hydrocclectomi
- 63) Spermatocelectomi
- 64) Orchidektomi & orchidopeksi pd torsio testis

6. Tindakan Besar II

- 1) Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofibroma dan lain-lain
- 2) Atresia ani
- 3) Eksplorasi koledokus
- 4) Herniatomi bilateral
- 5) Kolesistektomi
- 6) Laparatomy eksplorasi
- 7) Reseksi anastomosis
- 8) Transeksi esophagus
- 9) Arhrosplasty
- 10) Fraktur rahang multiple
- 11) Orthogatie surgery
- 12) Resectie rahang
- 13) Hystrektomy total
- 14) Laparatomy vc
- 15) Oprasi perineum
- 16) Operasi tumor jinak ovarium
- 17) Reseksi adenomiosis
- 18) Salpingo ophorectomy
- 19) Anterior/posterior sklcrotomi
- 20) Cyclodialisa
- 21) Extraksi linear
- 22) Goniotomi
- 23) Keratoplastik lamellar
- 24) Strabismus
- 25) Trabekulektomi
- 26) Tridentclisis
- 27) Tumor ganas /adenesa luas dengan rekonstruksi
- 28) Amputasi eksisi kista branchiogenik

- 29) Eksisi mamma aberrant
- 30) Hemirlosektomi
- 31) Ishtol'ektomi
- 32) Mandibulcktomi marginalis
- 33) Mastektomi partial
- 34) Mastektomi simpleks
- 35) Parotidektomi
- 36) Pemhedahan kompartemental
- 37) Salpingo ophorektomi bilateral
- 38) Tirodcktomi- strumectomy
- 39) CTEV
- 40) Open reduksi fraktur/dislokasi lama
- 41) Eksisi hemangiona komplikks
- 42) Fraktur maksilalzygoma
- 43) Kontraktur kompleks
- 44) Labiopalatoplasti bilateral
- 45) Rekonstruksi defek/kelainan tubuh yang komplek
- 46) Salvaging operasi mikro
- 47) Skingrafting yang luas
- 48) Uretroplasti
- 49) Angiofibroma nasofaring
- 50) Dekompresia fasialis
- 51) Fare head flap
- 52) Faringotomi
- 53) Laringo fisur/eksplorasi laring
- 54) Mastoidcktomi radikal
- 55) Myringoplasty
- 56) Neurcktomi saraf fidian
- 57) Parrotidcktomi
- 58) Pharyngeal flap
- 59) Pronto etmoidektomi (ekstranasal)
- 60) Rinolomi lateralis
- 61) Divertikulektomi
- 62) Enukleasi kista ginjal
- 63) Fistula eterovesika
- 64) Internal urethrotomi
- 65) Litrotipsi
- 66) Nefropexie
- 67) Nefrostomi open
- 68) Operasi peyronie
- 69) Orchidektomi ligasi tinggi
- 70) Urchidopexi

- 71) Prostatektomi retropublik
- 72) Psoas hisceth/boari flap
- 73) Pyelolithotomi
- 74) Pyoplasty
- 75) Rekonstruksi blassemeck
- 76) Rekonstruksi vesika
- 77) Reparasi fistula vesika vaginal
- 78) Reseksi partial vesika
- 79) Reseksi urachus
- 80) Sistoplasti reduksi
- 81) Uretero sigmoidostomi
- 82) Uretcro urcterostomi
- 83) Ureterolithotomi
- 84) Urethrektomi
- 85) Simpatektomi
- 86) Solenektomi
- 87) Tumor pembuluh darah
- 88) Graf vena membuat a vistula
- 89) Kriptorkisme, megakolon, hispospadi, CTEV dan kclainan ortopedi lain
- 90) Tumor : terid, marnmac, rahang paru-paru, pembuluh darah, infra abdominal, retroperitoneum, medistinum
- 91) Semua tumor ganas
- 92) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
- 93) Perdarahan torax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah
- 94) Ileus, Obstruktif, Atresia Usus, Invaginasi, Obstruksi Saluran Pernafasan Karena Benda Asing, Segala Jenis Batu, Struktur Urethra
- 95) Transil uretrae reseksi (TUR).
- 96) Pyclolithotomi
- 97) Nefrolithotomi
- 98) Nefrektomi
- 99) Enukleasi kista ginjal
- 100) Nefrostomi open
- 101) Nefropeksi
- 102) Ureterolithotomi
- 103) Pasang DJ stent
- 104) Diverkulektomi vesika
- 105) Evakuasi clot
- 106) Prostatektom
- 107) Perineostomi
- 108) Uretrotomi eksterna
- 109) Penelektomi

- 110) Orchidektomi inguinal/radikal
- 111) Koreksi priapismus

II. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

1. Sederhana

- 1) Urine
- 2) HCT
- 3) Trombosit
- 4) DIFF. COUNT
- 5) LED
- 6) Lekosit
- 7) BT
- 8) CT
- 9) Retikulosit
- 10) Rivalta
- 11) Jumlah sel
- 12) Jenis sel

2. Hb (manual)

3. Imatologi analyzer (sysmex)

4. Sedang I

- 1) Glukosa
- 2) Bilirubin direk
- 3) Bilirubin total

5. Sedang II

- 1) GOT
- 2) GPT
- 3) Kreatinin
- 4) Urea
- 5) Protein total
- 6) Albumin
- 7) Globulin
- 8) PPT (tes kehamilan)

6. Sedang III

- 1) Cholesterol
- 2) Trigliserida
- 3) Asam urat
- 4) Widal
- 5) Esbach
- 6) Hapusan darah

7. Sedang IV

- 1) EIDL

- 2) LDL
- 8. Sedang V
 - 1) Alkali fosfatase
 - 2) Gamma gt
 - 3) Total lipid
- 9. Canggih I
 - 1) HbsAg stik
 - 2) K
 - 3) C1
 - 4) Na
- 10. Canggih II
 - 1) Tes Narkoba
- 11. Canggih III
 - 1) HbsAg (elisa)
 - 2) HbsAb (elisa)
- 12. Canggih IV
 - 1) Analisa gas darah

B. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

- 1. Histopatologi
 - 1) Biopsi jaringan kecil
 - 2) Biopsi jaringan sedang
 - 3) Biopsi jaringan besar
- 2. Sitologi
 - 1) FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)
 - 2) FNAB dengan tindakan
 - 3) Hormonal serial 4X
 - 4) Pap Smear
 - 5) Sputum 1X
 - 6) Sputum 3X serial, Cairan, Sikatan
 - 7) Aspirasi
 - 8) Urine serial 3 X

C. Pemeriksaan Radiodiagnostik

- 1. Foto Polos
 - 1) Kepala (mastoid, sinus, rahang)
 - 2) Thorax
 - 3) Abdomen
 - 4) Pelvis (panggul)
 - 5) Extremitas (atas, bawah)
 - 6) Columna vertebra, cervical
 - 7) Columna vertebra thorakal
 - 8) Columna vertebra lumbal

- 9) Foto dental biasa
- 10) Thorax massa (7 x 7 cm)
- 2. Foto Kontras
 - 1) Oeso phagus
 - 2) Lambung
 - 3) Usuti kecil dan lambung
 - 4) Colon dan usus besar
 - 5) Jantung analisa
 - 6) Cholecistografi oral
 - 7) Cholecistografi rentrogade
 - 8) Pyelografi intravena
 - 9) Pyelografi retrograde
 - 10) Uretografi
 - 11) HSG
 - 12) Astrografi
 - 13) Fistulografi
- 3. Ultrasonografi (USG) atas / bawah abdomen
 - 1) USG urologi
 - 2) USG obgyne
 - 3) USG kepala
 - 4) USG maniac
 - 5) Ultrasonografi (USG) seluruh abdomen
- 4. X- Ray Arm
- 5. Ct- Scan
 - 1) Head Scan
 - 2) Tho Scan
 - 3) Abdomen Scan
 - 4) Spine Scan
 - 5) M Skletal Scan

D. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

- 1. Sederhana
 - 1) Elektrokardiografi (ECG)
 - 2) Stop's mster test ~ka-diologi)
 - 3) Diarterim
 - 4) Pemeriksaan virus (mata)
 - 5) Dopier tanpa rekaman
- 2. Sedang
 - 1) Dopler dengan rekaman
 - 2) Elektro encephalografi (saraf)
 - 3) Elektro myografi (saraf)
 - 4) Audimnetri (THT)
 - 5) Impedance audiometri (THT)

- 6) Tree field test (THT)
 - 7) Prostz displacemen (THT)
 - 8) Tiap lenis pemeriksaan
 - 9) Akupuntur
 - 10) Tes kulit untuk suseptibilitas (skin test for susceptibility)
 - 11) Tes kulit untuk hipersensitivitas (skin test for hypersensitivity)
 - 12) Tes fungsi paru-paru
 - 13) Tiap jenis tes psikologi
 - 14) Tes halal metabolismc (BMR)
 - 15) Tiap jenis psikologi analisa
 - 16) Tiap jenis gizi (anthropometri, dll)
 - 17) DCG holter (kardiologi)
 - 18) Phonocardiography
 - 19) Echocardiography
 - 20) Pemeriksaan fundus mata
 - 21) Tonometri mata
 - 22) Ukg (THT)
3. Canggih
- 1) Semua pemeriksaan endoskopi
 - 2) Semua jenis fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan elektro medik sedang
 - 3) Monitoring di ICU atau ICCU.

III. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNAEKOLOGI

A. Persalinan Normal

B. Persalinan Dengan Tindakan

IV. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK :

A. Penggunaan Alat

B. Penggunaan CSCD

C. Pemakaian Oksigen

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

A. Alat sedang

Semua alat

B. Alat Canggih

1. USD
2. E.S
3. Vibrasi

C. Excercise Ringan

Ringer ex

D. Excercise Sedang

1. Stretching
2. Lat ROM

E. Excercise Berat

1. Strake
2. CP
3. Para/Tetraplegia
4. Manipulasi Tehnik
5. Massage

VI. PELAYANAN KONSULTATIF KHUSUS

VII. PELAYANAN MEDICO LEGAL

VIII. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

A. Sub Unit Bedah Mulut

1. Tindakan
 - a. Ringan I
 - 1) Cabut gigi dcsidul
 - 2) Lepas jahitan
 - b. Ringan 2
 - 1) Cabut gigi biasa / dewasa
 - 2) Insisi kecil
 - c. Ringan 3
 - 1) Cabut dengan komplikasi
 - 2) Kuret tiap regio
 - 3) Alreorictomy tiap regio
 - d. Ringan 4
 - 1) Operanlectomy
 - 2) Insisi extra oral (hesar)
 - 3) Cabut gigi dengan penyulit
 - 4) Dibridement tanpa heeting
2. Operasi
 - a. Kecil
 - 1) Mococele
 - 2) Epulis kecil
 - 3) Odontectomy ringan
 - b. Sedang
 - 1) Kista kecil
 - 2) Tumor jinak
 - 3) Odontectomy sedang

- 4) Apec reseksi
- 5) Debridement dengan heeting
- c. Besar tanpa penyulit
 - 1) Tumor sedang
 - 2) Kista besar
 - 3) Replantasi gigi dengan fixasi
- d. Besar dengan penyulit
 - 1) Tumor sedang
 - 2) Kista besar
 - 3) Replantasi gigi dengan fixasi
- e. Canggih
 - 1) Rekonstruksi bibir / labioplasty
 - 2) Vertiguloplasti
 - 3) Implant
 - 4) Rekonstruksi polutum

B. Sub Unit Orthodontia

- 1. Kecil
 - 1) Konsultasi (pemeriksaan, penyesuaian stales)
 - 2) Membuat cetakan
 - 3) Kontrol
- 2. Sedang
 - 1) Ketaimer RA/RB
 - 2) Heat gear
 - 3) Alat untuk menghlangkan kebiasaan jelek
- 3. Besar
 - 1) Alat orthodontia lepasan
 - 2) Alat fungsional komplek
- 4. Canggih
 - 1) Alat cekat / permanent

C. Sub Unit Gigi Tiruan

- 1. Kecil
 - 1) Konsultsi, kontrol, reparasi, repasing
- 2. Sedang
 - 1) Pembuatan gigi tiruan lepas sebagian
 - 2) Pembuatan obturator
 - 3) Mahkota sementara
 - 4) Onlay / tulane
 - 5) Mahkota aeryliebackin paralel / kedelai
- 3. Besar
 - 1) Gigi tiruan lengkap RA / RB

4. Canggih
 - 1) Gigi tiruan dengan Frame

D. Sub Unit Konservasi

1. Kecil
 - 1) Ax
 - 2) Kontrol
 - 3) Tambal sementara
 - 4) Oral prophycaris
 - 5) Open bur opcis
2. Sedang
 - 1) Tambal amalgam
 - 2) 615 (ART)
 - 3) Expt
3. Besar
 - 1) Komposit
 - 2) Amalgam besar
 - 3) Perawatan saluran akar
 - 4) Scalling RA / RF3
4. Canggih
 - 1) Facing
 - 2) Penambalan tulang
 - 3) Jakcet / crown

IX. PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 32 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 -12 - 2008

**BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH
(SPORD) RSUDUS KABUPATEN KEDIRI DI PARE**

A. KARTU POLI BAGI PEMULA (MODEL DR.9a)

Model DR 9a

RSUD UNIT SWADANA PARE
KABUPATEN KEDIRI

No. / KARTU POLI UMUM No. _____

Nama : _____

Alamat: _____

Pare,

Keterangan :
Tiap – tiap pergi ke BP
kartu ini harus dibawa
dan tidak boleh hilang.

B. KARTU RIWAYAT PENYAKIT (MODEL DR 9b)

**Disalin Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA**

SUPOYO

SUPOYO

BUPATI KEDIRI,

ttcd

SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TANGGAL: 1 - 12 - 2008

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RSUDUS KABUPATEN KEDIRI DI PARE**

1. Karcis (untuk Rawat Jalan)

- a. Pemeriksaan Poli Gigi / Poli Umum (karcis berwarna merah)

MODEL DP 8 Perda no. 6 th.2007

(Biaya Pemeriksaan Poli Gigi / Poli Umum)

R.S.U.D.U.S / Poliklinik

Kabupaten Kediri

NO :

Bayar

Tgl.

Rp. 18.000,-

Paraf.

- b. Konsultasi Dokter Spesialis (karcis berwarna putih)

MODEL DP 8 Perda no. 6 th.2007

(Biaya Konsultasi Dokter Spesialis)

R.S.U.D.U.S / Poliklinik

Kabupaten Kediri

NO :

Bayar

Tgl.

Rp. 20.000,-

Paraf.

- c. Pemeriksaan Dokter Spesialis (karcis berwarna kuning)

MODEL DP 8 Perda no. 6 th.2007

(Biaya Pemeriksaan Dokter Spesialis)

R.S.U.D.U.S / Poliklinik

Kabupaten Kediri

NO :

Bayar

Tgl.

Rp. 22.500,-

Paraf.

d. Poli Laktasi (karcis berwarna hijau)

MODEL DP 8 (Biaya Poli Laktasi) R.S.U.D.U.S / Poliklinik Kabupaten Kediri	Perda no. 6 th.2007
NO :	
Bayar Rp. 18.000,-	Tgl. Paraf.

e. Poli Gizi (karcis berwarna biru)

MODEL DP 8 (Biaya Poli Gizi) R.S.U.D.U.S / Poliklinik Kabupaten Kediri	Perda no. 6 th.2007
NO :	
Bayar Rp. 18.000,-	Tgl. Paraf.

f. Pemeriksaan Poli Gigi / Poli Umum (karcis berwarna merah)

MODEL DP 8 (Biaya Pemeriksaan Poli Gigi/Poli umum) R.S.U.D.U.S / Poliklinik Kabupaten Kediri	Perda no. 6 th.2007
NO :	
Bayar Rp. 25.500,-	Tgl. Paraf.

g. Pemeriksaan Dokter Spesialis (karcis berwarna kuning)

MODEL DP 8 (Biaya Pemeriksaan Dokter Spesialis)	Perda no. 6 th.2007
R.S.U.D.U.S / Poliklinik	
Kabupaten Kediri	
NO :	
Bayar	Tgl.
Rp. 75.000,-	Paraf.

h. Poli Laktasi (karcis berwarna hijau)

MODEL DP 8 (Biaya Poli Laktasi)	Perda no. 6 th.2007
R.S.U.D.U.S / Poliklinik	
Kabupaten Kediri	
NO :	
Bayar	Tgl.
Rp. 25.500,-	Paraf.

i. Poli Gizi (karcis berwarna biru)

MODEL DP 8 (Biaya Poli Gizi)	Perda no. 6 th.2007
R.S.U.D.U.S / Poliklinik	
Kabupaten Kediri	
NO :	
Bayar	Tgl.
Rp. 25.500,-	Paraf.

2. Rincian Biaya Perawatan

RSUD SWADANA PARE RINCIAN BIAYA PERAWATAN

No :

Nama Pasien :

Tgl. Masuk :

Dirawat di :

Dokter yang merawat :

No. Reg :
Tgl. Keluar :
Ruang :
Lm. Dirawat :

A. LAYANAN RAWAT INAP

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Biaya Kamar | Rp. 0 |
| 2. Perawatan Intensif | Rp. 0 |
| 3. Asuhan Keperawatan | Rp. 0 |
| 4. Asuhan Nutrisi / Gizi | Rp. 0 |

B. LAYANAN MEDIK

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Visite Dokter Ahli (Dr.LUCKY) | Rp. 0 |
| 2. Konsul dokter ahli () | Rp. 0 |
| 3. Konsul dokter ahli () | Rp. 0 |
| 4. Konsul dokter ahli () | Rp. 0 |
| 5. Konsul dokter ahli () | Rp. 0 |
| 6. Tindakan Medik / Operasi | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |
| d. Jasa Medik Anestesi | Rp. 0 |
| e. Jasa Pelayanan Perawatan | Rp. 0 |
| f. Dokter Pelaksana () | Rp. 0 |
| 7. Tindakan Medik Non Operasi | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |
| d. Jasa Medik Anestesi | Rp. 0 |
| e. Jasa Pelayanan Perawatan | Rp. 0 |
| f. Dokter Pelaksana () | Rp. 0 |

C. LAYANAN PENUNJANG

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Foto / USG | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |
| 2. Laboratorium | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |
| 3. EKG | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |
| 4. Rehab Medik | |
| a. Bahan Habis Pakai | Rp. 0 |
| b. Jasa Rumah Sakit | Rp. 0 |
| c. Jasa Medik | Rp. 0 |

D. OBAT – OBATAN DAN ALAT KESEHATAN

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Obat – obatan | Rp. 0 |
| 2. Infus | Rp. 0 |
| 3. Alat Kesehatan & Bahan habis pakai | Rp. 0 |

E. LAIN – LAIN

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Lain-lain/ Status | Rp. 0 |
| 2. Lab Ruang | Rp. 0 |
| 3. Obat Ruang | Rp. 0 |

Jumlah Biaya

Rp. 0

Pare,

No. Kwit. :

Tanggal :

Bagian Perincian

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

SUPOYO

**BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 32 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 - 12 - 2008**

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKRDKBT)
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI/MEMBAYAR KEKURANGAN BIAYA PERAWATAN
RSUDUS KABUPATEN KEDIRI DI PARE**

1. SKRDKBT

**RSUD UNIT SWADANA PARE
KABUPATEN KEDIRI**

Model : Bend 26

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No.

Lembar : I / II / III / IV / V

Bendaharawan Khusus Penerima RSUD Unit Swadana Pare Kabupaten Kediri di Pare telah menerima uang sebesar :

Rp. (dengan huruf)

Dari nama :
Alamat :
Sebagai pembayaran :
.....

Ayat Penerima

Uang tersebut diatas diterima :

Tgl. _____

Penyetor,

**Nama :
Alamat :**

***) Jabatan dan tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima**

2. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI/ MEMBAYAR KEKURANGAN BIAYA PERAWATAN RSUDUS KABUPATEN KEDIRI DI PARE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Adalah keluarga / saudara / penanggung jawab dari pasien :

Nama :

No. Reg :

Ruang :

Alamat :

Sanggup melunasi / membayar kekurangan biaya perawatan selama pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Pare Kabupaten Kediri.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pare,

**Mengetahui
Ka. Ruang**

**Yang menyatakan,
Keluarga Pasien/Penanggung Jawab**

(.....)

(.....)

**Mengetahui/Menyetujui
Ka. Bag. Keuangan
RSUDUS Pare Kab.Kediri**

(.....)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA


SUPOYO

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO